



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 420.6/326 /WK-Pyk (2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN
KOTA PAYAKUMBUH**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan angka partisipasi serta pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di pandang perlu menetapkan PAUD Percontohan Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa dengan selesainya Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Percontohan di Kota Payakumbuh untuk operasionalnya perlu Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Payakumbuh tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kota Payakumbuh;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan Kota Payakumbuh.
- KEDUA :** PAUD Percontohan Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlokasi di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.
- KETIGA :** Terhitung mulai Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai Pelaksana/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan.
- KEEMPAT :** PAUD Percontohan Kota Payakumbuh dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.
- KELIMA :** Dalam kegiatan/penyelenggaraan melaporkan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Kepala PAUD Percontohan menggunakan gedung/perlengkapan PAUD Percontohan Kota Payakumbuh.
- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kota Payakumbuh serta dana lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Juli 2010
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BP PAUD DIKMAS Provinsi Sumatera Barat di Pariaman
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh
4. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh